



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2023

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2022**



inspektorat_sulbar



www.inspektorat.sulbarprov.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	0
DAFTAR ISI	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renstra Periode 2017-2022	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	7
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.....	7
2.4. Reviuw terhadap rancangan awal RKPD	7
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	7
BAB III TUJUAN, SASARAN INSPEKTORAT	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	8
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	8
3.3 Program dan Kegiatan	9
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Renja dan Pendanaan Inspektorat Daerah	10
BAB V PENUTUP	
5.1 Penutup.....	14



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

KEPUTUSAN
KEPALA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 770/ /SK/VI/Itprov/2022

TENTANG
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf *e* Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada huruf *a* dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf *a*, huruf *b* dan huruf *c*, perlu membentuk Keputusan Kepala Inspektorat
- d. Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 ;
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ini, yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut sebagai RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 4 (empat) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi pembangunan daerah dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi serta memperhatikan RPJM Nasional.
3. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 4 (empat) tahun.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

BAB II
RENJA
Pasal 2

- (1) RENJA merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026.
- (2) RENJA berfungsi sebagai :
 - a. Masukan dalam penyusunan rancangan RKPD, utamanya kesesuaian sasaran hasil pembangunan, program prioritas dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023;
 - a. Sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - b. Sebagai instrument evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA
Pasal 3

Sistematika RENJA terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renstra Periode 2017-2022
- 2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.4 Reviuw terhadap rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP
LAMPIRAN

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pengendalian
Pasal 4

- (1) Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. Kebijakan Renja; dan
 - b. Pelaksanaan Renja.

Evaluasi
Pasal 5

- (1) Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. Kebijakan Renja;

- b. Pelaksanaan Renja; dan
 - c. Hasil Renja.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal : 17 Juni 2022

PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. H. M. Natsir, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19661231 198603 1 116

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Barat (*sebagai laporan*) di Mamuju;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. *Arsip*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja sangat penting dalam perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95), serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 24). untuk mengoptimalkan dan merealisasikan Tugas Pokok dan Fungsinya, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang mampu menterjemahkan tugas pokok dan fungsi dimaksud, memuat Tujuan, Sasaran, kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra).

Dengan disusunnya RKT Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 diharapkan dapat memandu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta mengukur kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun RENJA Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, maka pedoman hukum yang digunakan adalah :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 ;
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana telah diamanahkan dalam aturan yang berlaku.

b. Tujuan

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun.
2. Untuk menjamin adanya kesesuaian serta konsistensi perencanaan dan program.
3. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renstra Periode 2017-2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Reviuw terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN INSPEKTORAT

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA 2017-2022

Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 tercermin dalam pencapaian sasaran, indikator dan target yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

APBD Tahun 2021

No	Uraian	Nilai Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 8.551.861.586,-	Rp. 8.518.095.278,-	99,53%	Rp. 40.519.308,-
2	Belanja Langsung	Rp. 9.113.382.086,-	Rp. 8.978.713.351,-	98,52%	Rp. 134.668.735,-
Total BTL + BL		Rp. 17.685.243.672,-	Rp. 17.493.801.629,-	98,93%	Rp. 188.435.043,-

Sumber data : SPJ Fungsional Inspektorat, per 31 Desember 2021

APBN Tahun 2021

Pagu sebesar Rp. 139.180.000

Realisasi sebesar Rp. 97.280.000 atau 69,90%

Sumber data : SPJ APBN Inspektorat, per 31 Desember 2021

**Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan
Inspektorat APBD Tahun Anggaran 2021**

Kode Rek.	PROGRAM dan KEGIATAN	NILAI PAGU (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
6.01	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.924.438.909	1.079.4409.395	98,81%
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.105.560	172.399.932	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.604.675.786	8.564.146.278	
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	31,000,000	30.894.785	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299,652,000	289.463.800	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	419,026,918	417.470.564	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	556,156,197	523.091.610	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384,356,248	363.948.764	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439,466,200	432.993.662	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4,736,721,123	4.719.506.864	99,64%

6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3,702,148,843	3.692.945.264	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,034,572,280	1.026.561.600	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2,030,836,640	1.982.892.370	97,64
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	386,273,000	380.741.718	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1,644,563,640	1.602.150.652	
	TOTAL	17,685,243,672	17.493.801.629	98.93%

Sumber : SPJ Belanja - Fungsional Bendahara Pengeluaran, per 31 Desember 2021

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

terlampir

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/	Lain-Lain
1.	Perkembangan Teknologi dan Informasi yang begitu cepat	Perubahan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat sebagai quality assurance bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, (contoh : Bedah DPA-SKPD)	Dana Desa, Sapu Bersih Pungutan Liar dan Dana BOS
		Penerapan audit terhadap barang dan jasa maupun hal-hal lain yang memiliki sifat menyentuh dan mempunyai pengaruh kepada masyarakat besar dilakukan suatu audit yang dikenal "Probit Audit"	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	
		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Predikat SAKIP, Peringkat LPPD, Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP		

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

(direview oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat)

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN INSPEKTORAT

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1. BPKP sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor agar menyiapkan Bank Data berbasis Teknologi Informasi yang dapat diinput oleh masing-masing Auditor seluruh Indonesia, sehingga selain Auditor itu sendiri dapat meng*update* dan memperoleh informasi, juga bermanfaat bagi unsur pimpinan untuk melihat bezetting Auditor di wilayahnya.
2. Pengawasan mandatory terhadap pengelolaan Dana BOS, Dana Desa dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) perlu mendapatkan perhatian dari instansi pusat terkait, untuk memberikan bantuan alokasi anggaran ke Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta bimbingan berupa Diklat/Bimtek dsb, bagi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.
3. Perlu *sharing* data antar K/L/D/I yang dibutuhkan oleh APIP berkaitan percepatan peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.
4. Perlu *Reward and Punishment* bagi Unit Kerja terkait tingkat respon dan realisasi masing-masing OPD atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Peran pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Atas dasar pemikiran tersebut Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merumuskan Keselarasan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Bagan
Tujuan dan Sasaran



Tabel
RPD dan Renstra

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Bar 2023-2026		Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Bar 2023-2026	
Tujuan : 4	Sasaran : 9	Tujuan	Sasaran
4. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	9. Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas	1. Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas
		2. Meningkatnya kapasitas pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

3.3. Program dan Kegiatan

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan
1	2	4	5
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Lingkup SKPD	Nilai
6.01.01.1.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	Nilai
6.01.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
6.01.01.1.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
6.01.01.1.01.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
6.01.01.1.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
6.01.01.1.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
6.01.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
6.01.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
6.01.01.1.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	Persen
6.01.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan
6.01.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
6.01.01.1.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
6.01.01.1.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Persen
6.01.01.1.03.02	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
6.01.01.1.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen
6.01.01.1.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
6.01.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
6.01.01.1.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
6.01.01.1.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
6.01.01.1.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen
6.01.01.1.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
6.01.01.1.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
6.01.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket

6.01.01.1.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
6.01.01.1.06.07	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket
6.01.01.1.06.08	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
6.01.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
6.01.01.1.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen
6.01.01.1.07.01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
6.01.01.1.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
6.01.01.1.07.05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket
6.01.01.1.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
6.01.01.1.07.11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
6.01.01.1.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen
6.01.01.1.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
6.01.01.1.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
6.01.01.1.08.03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
6.01.01.1.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
6.01.01.1.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen
6.01.01.1.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit
6.01.01.1.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
6.01.01.1.09.05	- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
6.01.01.1.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
6.01.01.1.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit
6.01.01.1.09.10	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	Level
6.01.02.1.01	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.1.01.01	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan
6.01.02.1.01.02	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan
6.01.02.1.01.03	- Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan
6.01.02.1.01.04	- Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan
6.01.02.1.01.05	- Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan

6.01.02.1.01.06	- Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan
6.01.02.1.01.07	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen
6.01.02.1.02	- Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persertase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti	Laporan
6.01.02.1.02.01	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan
6.01.02.1.02.02	- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persertase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persen
6.01.03.1.01	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen
6.01.03.1.01.01	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi
6.01.03.1.01.02	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi
6.01.03.1.02	- Pendampingan dan Asistensi	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan	%
6.01.03.1.02.01	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
6.01.03.1.02.02	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah
6.01.03.1.02.03	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan
6.01.03.1.02.04	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI SULBAR

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (N)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup SKPD	Nilai	80	12,644,524,518
6.01.01.1.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	Nilai	25	142,185,061
6.01.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	24,185,061
6.01.01.1.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	14,000,000
6.01.01.1.01.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	14,000,000
6.01.01.1.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	14,000,000
6.01.01.1.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	23,000,000

6.01.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	14,000,000
6.01.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	39,000,000
6.01.01.1.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	Persen	100%	10,246,422,429
6.01.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	97	10,165,922,429
6.01.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	100%	30,000,000
6.01.01.1.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	50,500,000
6.01.01.1.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Persen	100%	2,000,000
6.01.01.1.03.02	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2,000,000
6.01.01.1.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen	100%	436,200,000
6.01.01.1.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	56,200,000
6.01.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	300,000,000
6.01.01.1.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	40,000,000
6.01.01.1.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	40,000,000
6.01.01.1.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen	100%	490,379,000

6.01.01.1.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8,000,000
6.01.01.1.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30,500,000
6.01.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	25,500,000
6.01.01.1.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1,000,000
6.01.01.1.06.07	- Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	25,500,000
6.01.01.1.06.08	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Mamuju	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	500,000
6.01.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	399,379,000
6.01.01.1.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	575,999,999
6.01.01.1.07.01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	335,084,000
6.01.01.1.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	25,000,000
6.01.01.1.07.05	- Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	53,187,500
6.01.01.1.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1,000,000
6.01.01.1.07.11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	161,728,499
6.01.01.1.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	435,000,000

6.01.01.1.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	35,000,000
6.01.01.1.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	100,000,000
6.01.01.1.08.03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	50,000,000
6.01.01.1.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	250,000,000
6.01.01.1.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	316,338,029
6.01.01.1.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	180,000,000
6.01.01.1.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	20,000,000
6.01.01.1.09.05	- Pemeliharaan Mebel	Mamuju	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	5,000,000
6.01.01.1.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	500,000
6.01.01.1.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	85,838,029
6.01.01.1.09.10	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25,000,000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Mamuju	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3,651,397,911
6.01.02.1.01	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	349	2,417,577,911
6.01.02.1.01.01	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	84	1,142,577,911

6.01.02.1.01.02	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	84	300,000,000
6.01.02.1.01.03	- Reviu Laporan Kinerja	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	84	300,000,000
6.01.02.1.01.04	- Reviu Laporan Keuangan	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	84	150,000,000
6.01.02.1.01.05	- Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	6	50,000,000
6.01.02.1.01.06	- Kerjasama Pengawasan Internal	Mamuju	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	25,000,000
6.01.02.1.01.07	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	6	450,000,000
6.01.02.1.02	- Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Mamuju	Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti	Laporan	13	1,233,820,000
6.01.02.1.02.01	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	40,000,000
6.01.02.1.02.02	- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	1,193,820,000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Mamuju	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persen	80%	870,000,000
6.01.03.1.01	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen	2	115,000,000
6.01.03.1.01.01	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Mamuju	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	75,000,000
6.01.03.1.01.02	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Mamuju	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	40,000,000
6.01.03.1.02	- Pendampingan dan Asistensi	Mamuju	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan	%	100%	755,000,000

6.01.03.1.02.01	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	42	100,000,000
6.01.03.1.02.02	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	42	25,000,000
6.01.03.1.02.03	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Mamuju	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	12	600,000,000
6.01.03.1.02.04	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	42	30,000,000
TOTAL						17,165,922,429

Mamuju, 17 Juni 2022

Kepala Inspektorat

Drs. H. M. NATSIR, MM

Pangkat, Gol. : Pembina Utama Madya

NIP : 19661231 198603 1 116

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran bagi seluruh jajaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat. Semoga dapat memenuhi harapan kita semua untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih.

Mamuju, 17 Juni 2022

Kepala Inspektorat

Drs. H. M. Natsir, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19661231 198603 1 116